

**ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG
WANITA MENJADI ANGGOTA PARLEMEN**

Skripsi

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Jinayah Siyazah*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Oleh

RAHMADENI MARYANTO

NIM. 311.319


**JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1438 H/2018M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Wanita Menjadi Anggota Parlemen**". Disusun oleh **Rahmadeni Maryanto NIM. 311.319**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Padang, 28 Agustus 2017

Pembimbing I



Azhariah Khalida, M.Ag
NIP. 19720820 199703 2001

Pembimbing II



Dr. Tiswarni, M.Ag
NIP. 19780331 200312 2003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Tentang Wanita Menjadi Anggota Parlemen**”. Disusun *Oleh Rahmadeni Maryanto NIM. 311.319*, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fatwa dari Yusuf al-Qaradhawi dengan menyatakan bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi anggota parlemen dan dewan permusyawaratan apabila dia mempunyai keahlian di bidang tersebut. Karena wanita adalah makhluk yang menerima perintah syariat sebagaimana kaum laki-laki. Wanita diperintahkan untuk menyembah Allah, menegakkan agama, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Rumusan masalah adalah bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai wanita menjadi anggota parlemen. Pertanyaan penelitian bagaimana syarat-syarat menjadi anggota parlemen menurut Yusuf al-Qaradhawi, apa alasan Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan wanita menjadi anggota parlemen, dan bagaimana metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi tentang kebolehan wanita menjadi anggota parlemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *library research*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah perpustakaan, seperti buku-buku, naskah dan majalah. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dalam bentuk laporan penelitian (skripsi) yang bersifat diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa wanita menjadi anggota parlemen menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah diperbolehkan. Yusuf al-Qaradhawi menggunakan metode *ijtihad intiqa’i*, yaitu pendapat terdahulu yang terkuat keadaan pada zaman sekarang atau lebih cocok dengan kehidupan orang pada zaman sekarang, (*An Yakuna al-Qawl Alyaq Bi Ahli Zamanina*), Pendapat tersebut hendaknya lebih banyak memberikan rahmat bagi umat manusia, (*An Yakuna al-Qawl Arfaq Bian-Nas*), dan Pendapat tersebut hendaknya lebih dekat kepada kemudahan yang diberikan syari’at, (*Wa Aqrab Ila Yusri al-Syari’ah*). Kemudian Yusuf al-Qardhawi menggunakan metode (*maslahat al-mursalah*), karena perempuan menjadi anggota parlemen merupakan sebuah kemaslahatan. Kemudian Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa wanita dengan laki-laki itu sederajat dan melakukan kerja sama dalam bidang kehidupan, yang mana berlandaskan pada Surat *At-Taubah* ayat 71.